



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237, 53104 Blora Jateng

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420 / 3858 / 2013

TENTANG
OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AT-TAJDID

Membaca : 1. Proposal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama At -
Tajdid Desa Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Tanggal :
11 Maret 2013 Nomor : 016/III.A/F/2013;
2. Hasil Penelitian, Pengkajian dan Penilaian Tim Verifikasi dan Penilai
Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Blora pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juni 2013.

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Stándar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
stándar Sarana dan Prasarana;
5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian
keempat, Paragraf 1, pasal 17;
6. Surat Izin Bupati Blora Nomor : 510.44/2774 Tentang Pendirian Sekolah
Menengah Pertama At - Tajdid Desa Tambakromo Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Blora

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama At - Tajdid

Alamat : Desa Tambakromo Kecamatan Cepu

Untuk : Menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 Sekolah Menengah Pertama At - Tajdid

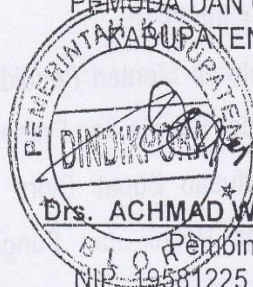
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan,
2. Menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
3. Apabila dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Izin Operasional ini dicabut.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Ditetapkan : di Blora
Pada Tanggal : 23 - 9 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA



Drs. ACHMAD WARDOYO, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19581225 197802 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora sebagai laporan;
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Mandikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;